

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keabsahan wakaf dapat dilihat dari beberapa hal yaitu tergantung keberadaan dan terpenuhinya rukun dan syarat wakaf itu sendiri. Adapun rukun wakaf maupun mayoritas ulama selain hanafi adalah orang yang mewakafkan (*wakif*), tujuan diwakafkan (*mauquf 'alaihi*), barang perwakafan (*mauquf bih*), dan *sighat* (Ikrar wakaf), diantara rukun dan syarat wakaf tersebut tidak terpenuhi maka akta ikrar wakaf mana dapat dinyatakan tidak sah, begitu juga halnya dengan akta ikrar wakaf nomor W02/07/VII/2019 dimana sertifikat hak milik yang menjadi harta benda wakaf tidak lagi dikuasai dan/atau dimiliki langsung oleh wakif karena sudah diperuntukan menjadi tanah fasilitas sosial sesuai dengan siteplain yang dikeluarkan oleh dinas terkait untuk lahan non efektif pada perumahan, sehingga akta ikrar wakaf mana tidak sah, karena tidak terpenuhinya semua rukun wakaf itu sendiri.
2. Dalam pelaksanaan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf W02/07/VII/2019 pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru terdapat kendala karena sertifikat hak milik yang menjadi harta benda wakaf peruntukannya sebagai fasilitas sosial perumahan, sehingga menghambat proses Pendaftaran Akta Ikrar Wakaf yang akan menimbulkan konsekuensi hukum seperti sanksi administrative yang dapat dikenakan oleh pihak yang berwenang

jika akta wakaf tidak sesuai dengan regulasi dan norma yang berlaku dan tanah wakaf tersebut tidak diakui sebagai milik wakaf atau dapat dilakukan pencabutan hak milik.

3. Solusi yang dapat ditempuh dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pemerintah Kota Pekanbaru bahwa tanah milik yang menjadi harta benda wakaf tidak dapat dilaksanakan pendaftaran wakafnya pada kantor pertanahan kota pekanbaru dikarenakan tanah mana merupakan tanah yang diperuntukan untuk fasilitas sosial dilingkungan perumahan, terhadap pemanfaatan lahan fasilitas sosial yang digunakan untuk masjid (tempat ibadah) pengurus masjid dengan ini membuat surat kesepakatan pemanfaatan lahan fasilitas sosial dengan pemerintah sehingga hak pengelolaan atas tanah fasilitas sosial beralih ke pengurus masjid.

## B. Saran

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda bergerak selain uang, harus segera dilaksanakan secara komprehensif, dengan memisahkan sifat benda dengan kewenangan yang diberikan. Benda tidak bergerak haruslah diberikan kepada Notaris sebagai pejabat pembuatan akta ikrar wakaf (NPPAIW) sesuai amanat Pasal 27 peraturan tersebut, akan tetapi yang juga harus ditambah didalam persyaratan Notaris yang dapat diangkat adalah Notaris tersebut merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena PPAT lah yang memiliki akses untuk melaksanakan cekling sertifikat di Kantor Pertanahan setempat, sehingga sebelum pelaksanaan pembuatan Akta Ikrar Wakaf, sertifikat dimaksud sudah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan dapat dilaksanakan perbuatan hukum dimaksud.

2. Perlu ketegasan dan kolaborasi pihak yang terkait, dimana Dinas terkait didalam pemberian izin mendirikan bangunan harus menyatakan secara tegas bahwa tanah yang sudah diperuntukan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum tidak dapat diterbitkan sertifikat dimaksud dengan membuat pernyataan bahwa tanah tersebut diserahkan kepemerintah daerah yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat. Pemerintah dalam hal ini kementerian Agraria juga harus menegaskan didalam pelaksanaannya, tidak memperbolehkan untuk melakukan pemisahan dan/atau pemecahan atas persil dari fasilitas sosial dan umum karena akan menimbulkan persoalan ditengah-tengah masyarakat seperti persoalan yang diteliti diatas. Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda bergerak selain uang dalam pelaksanaan wakaf melalui Kementerian agama sudah harus dilaksanakan, jangan sampai keterbatasan pemahaman dan kewenangan tentang hukum agraria menimbulkan persoalan lain ditengah masyarakat.
3. Perlu ketegasan dan solusi yang konkrit dari Kementerian Agraria didalam memberikan solusi atas tanah wakaf yang diikrarkan dan memberikan rambu-rambu yang jelas dan tegas atas pelaksanaan wakaf yang belum dan/atau akan dilaksanakan sehingga ketertiban dalam menggunakan proses hukum wakaf dapat berjalan dengan baik.



